



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AGUNG PASKALIS MANDENO ALIAS AGUNG BIN ALFRED MANDENO;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27/5 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Wijaya Kusuma Raya No. 44 Kel. Banta-Bantaeng Kec. Rappocini Kota Makassar;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa Agung Paskalis Mandeno Alias Agung Bin Alfred Mandeno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan 7 Desember 2023;

Terdakwa tidak berkehendak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya tersebut, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya untuk menggunakan hak tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 923/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 923/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 10 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 923/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 10 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUNG PASKALIS ALS AGUNG BIN ALFRED MANDENO** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama sama dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUNG PASKALIS ALS AGUNG BIN ALFRED MANDENO** dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah) subsidiair pidana penjara selama 6 (enam) bulan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Kecil Berisi Ganja Dengan Berat Awal 2,7686 Gram Dan Berat Akhir 2,7162 Gram;
 - 1 (satu) Lenting Ganja Dengan Berat Awal 0,0964 Gram Dan Berat Akhir Habis;
Dimusnahkan.
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo Warna Biru;
Dirampas negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dipersidangan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 923/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menjatuhkan pidana yang seringan-ringannya kepada Terdakwa, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **AGUNG PASKALIS MANDENO ALS AGUNG BIN ALFRED MANDENO** bersama-sama dengan saksi ROMY APRIADI ALS KOMENG BIN ABU AMIR dan saksi MUH. AYUB SAPUTRA BIN KAHAR (masing-masing dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar Pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Jl. Landak Kec. Rappocini Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu tersebut diatas, terdakwa hendak mengkonsumsi narkotika. kemudian Terdakwa langsung membuka instagramnya dan menghubungi saksi KOMENG dan mengirim pesan melalui *DM Instagram* dan menyampaikan "*mauka lagi beli beli harga Rp. 100.000*" kemudian saksi KOMENG membalas dan menyampaikan untuk bertemu di ujung lorong di Jl. Landak Kota Makassar. Terdakwa selanjutnya menuju ke ujung lorong di Jl. Landang Kec. Rappocini Kota Makassar dan tidak lama kemudian saksi KOMENG menghampiri Terdakwa dan memberikan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi daun kering dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,-. Setelah Terdakwa menerima 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi daun kering tersebut, Terdakwa selanjutnya memasukkan kedalam saku celananya dan kembali menuju kerumahnya. Setelah Terdakwa sampai dirumahnya, Terdakwa kemudian membuka sachet yang berisi daun kering tersebut dan mengambil sebagian dan memasukkan kedalam kertas rokok dan sisanya Terdakwa memasukkan kembali kedalam sachet. Terdakwa selanjutnya melinting atau memasukkan kedalam kertas rokok yang berisi ganja dan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 923/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

langsung memasukkan gendang saku celana sebelah kirinya dan keluar dari rumahnya hendak untuk membeli minuman;

- Bahwa pada saat Terdakwa sudah berada di Jl. Wijaya Kusuma IV No. 2 Kel. Banta-Bantaeng Kec. Rappocini Kota Makassar, saksi LAODE FAHRUL ALI dan saksi FAHRI IRIANTO yang merupakan Petugas Kepolisian Res Narkoba Polrestabes Makassar yang sedang berpatroli melihat Terdakwa sedang berada di pinggir jalan dengan gelagak yang mencurigakan. saksi LAODE FAHRUL ALI dan saksi FAHRI IRIANTO selanjutnya memperkenalkan diri dan langsung melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan saksi LAODE FAHRUL ALI dan saksi FAHRI IRIANTO menemukan terhadap diri Terdakwa berupa 1 (satu) linting berisi daun kering yang diduga ganja, 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi daun kering yang diduga ganja dan 1 (satu) unit Handphone yang disimpan didalam saku celananya. saksi LAODE FAHRUL ALI dan saksi FAHRI IRIANTO kemudian melakukan interogasi terhadap diri Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh barang bukti tersebut dari saksi KOMENG. Selanjutnya saksi LAODE FAHRUL ALI dan saksi FAHRI IRIANTO bersama dengan Terdakwa menuju kerumah saksi KOMENG sesuai dengan informasi dari Terdakwa. Setelah saksi LAODE FAHRUL ALI dan saksi FAHRI IRIANTO sampai di rumah saksi KOMENG di Jl. Landak Kec. Rappocini Kota Makassar, saksi LAODE FAHRUL ALI dan saksi FAHRI IRIANTO langsung turut mengamankan saksi KOMENG kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1334/NNF/III/2023 tanggal 03 April 2023 dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si., HASURA MULYANI, Amd. dan DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P masing-masing selaku Pemeriksa, dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) linting berisi sisa biji, batang dan daun kering dengan berat netto 0,0964 gram, 1 (satu) sachet plastik berisi biji, batang dan daun kering dengan berat netto 2,7686 gram benar menagandung Ganja yang terdapaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 923/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **AGUNG PASKALIS MANDENO ALS AGUNG BIN ALFRED MANDENO** bersama-sama dengan saksi ROMY APRIADI ALS KOMENG BIN ABU AMIR dan saksi MUH. AYUB SAPUTRA BIN KAHAR (masing-masing dalam penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar Pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Jl. Wijaya Kusuma Kel. Banta-Bantaeng Kec. Rappocini Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa berawal pada waktu tersebut diatas, saksi LAODE FAHRUL ALI dan saksi FAHRI IRIANTO yang merupakan Petugas Kepolisian Res Narkoba Polrestabes Makassar yang sedang berpatroli melihat Terdakwa sedang berada di pinggir jalan dengan gelagat yang mencurigakan. saksi LAODE FAHRUL ALI dan saksi FAHRI IRIANTO selanjutnya memperkenalkan diri dan langsung melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan saksi LAODE FAHRUL ALI dan saksi FAHRI IRIANTO menemukan terhadap diri Terdakwa berupa 1 (satu) linting berisi daun kering yang diduga ganja, 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi daun kering yang diduga ganja dan 1 (satu) unit Handphone yang disimpan didalam saku celananya. saksi LAODE FAHRUL ALI dan saksi FAHRI IRIANTO kemudian melakukan interogasi terhadap diri Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh barang bukti tersebut dari saksi KOMENG. Selanjutnya saksi LAODE FAHRUL ALI dan saksi FAHRI IRIANTO bersama dengan Terdakwa menuju kerumah saksi KOMENG sesuai dengan informasi dari Terdakwa. Setelah saksi LAODE FAHRUL ALI dan saksi FAHRI IRIANTO sampai di rumah saksi KOMENG di Jl. Landak Kec. Rappocini Kota Makassar, saksi LAODE FAHRUL ALI dan saksi FAHRI IRIANTO langsung turut mengamankan saksi KOMENG kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 923/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

No. Lab. : 1334/NNF/III/2023 tanggal 03 April 2023 dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si., HASURA MULYANI, Amd. dan DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P masing-masing selaku Pemeriksa, dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) linting berisi sisa biji, batang dan daun kering dengan berat netto 0,0964 gram, 1 (satu) sachet plastik berisi biji, batang dan daun kering dengan berat netto 2,7686 gram benar menagandung Ganja yang terdapaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LAODE FAHRUL ALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi berteman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AGUNG PASKALIS MANDENO ALS AGUNG BIN ALFRED MANDENO pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar jam 01.00 wita bertempat di Jalan Wijaya Kusuma Raya Kel. Banta-bantaeng Kec. Rappocini Kota Makassar, Saksi ROMY ARYADI ALS KOMENG BIN ABU AMIR pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar jam 01. 30 wita bertempat di Jalan Landak baru kec. Rappocini kota Makassar dan Saksi MUH. AYUB SAPUTRA BIN KAHAR pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar jam 14. 00 wita bertempat di Jalan Banta-banteng kec. Rappocini kota Makassar;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 22. 00 wita, Saksi berteman melakukan patroli di Jalan Wijaya Kusuma Raya Kec. Rappocini Kota Makassar kemudian Saksi berteman mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau di ketahui identitasnya bahwa di jalan tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis ganja kemudian ke esokan harinya yakni pada hari Minggu tanggal 26 Maret

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 923/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.2023.sus.hagum.923-00

putusan.2023.sus.hagum.923-00 wita, Saksi berteman menindak lanjuti informasi tersebut dan kemudian melakukan patroli disekitar jalan tersebut sekitar jam 01. 00 wita, Saksi berteman melihat seorang lelaki (Terdakwa AGUNG) yang sementara berjalan kaki selanjutnya Saksi berteman mendekatinya kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa AGUNG;

- Bahwa Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lenting ganja, 1 (satu) saset plastik kecil berisi ganja dan 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo Warna Biru ;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa AGUNG mengakui kalau barang bukti tersebut adalah miliknya yang mana diperoleh atau didapatkan dari Saksi KOMENG dengan cara dibeli seharga Rp. 100. 000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) saset plastik kecil pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 20. 00 wita bertempat di Jalan. Landak kec. Rappocini kota Makassar tepatnya didepan Lorong;
- Bahwa Saksi berteman kembali melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap diri Saksi KOMENG di Jalan Landak baru kec. Rappocini kota Makassar dan menemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) saset plastik kecil berisi daun, biji dan batang diduga ganja ganja, 8 (delapan) saset plastik sedang berisi daun, biji dan batang diduga ganja, 1 (satu) lenting bekas pakai berisi daun, biji dan batang diduga ganja yang disimpan didalam lemari pakaiannya;
- Bahwa setelah diinterogasi Saksi KOMENG mengakui kalau barang bukti tersebut adalah bagian yang telah diberikan atau diserahkan kepada Terdakwa AGUNG yang mana narkoba jenis ganja tersebut diperoleh atau didapatkan dari Saksi AYUB;
- Bahwa atas keterangan dari Saksi KOMENG tersebut sehingga saat itu saksi berteman kembali melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi AYUB bertempat di Jalan Banta-banteng kec. Rappocini kota Makassar tepatnya di depan Lorong;
- Bahwa setelah di interogasi Saksi AYUB mengakui dan membenarkan kalau narkoba jenis ganja tersebut dirinya yang telah memberikan atau menyerahkannya kepada Saksi KOMENG karena disuruh oleh Saksi ALFIAN (adik kandungnya) sehingga saat itu Saksi AYUB juga ikut amankan kemudian membawanya ke kantor Polrestabes Makassar untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa AGUNG, Saksi KOMENG, dan Saksi AYUB tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menerima,

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 923/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis ganja;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah yang ditemukan pada diri Terdakwa saat ditangkap;
 - Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di BAP;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **FAHRI IRIANTO HASTIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi berteman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AGUNG PASKALIS MANDENO ALS AGUNG BIN ALFRED MANDENO pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar jam 01.00 wita bertempat di Jalan Wijaya Kusuma Raya Kel. Banta-bantaeng Kec. Rappocini Kota Makassar, Saksi ROMY ARYADI ALS KOMENG BIN ABU AMIR pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar jam 01. 30 wita bertempat di Jalan Landak baru kec. Rappocini kota Makassar dan Saksi MUH. AYUB SAPUTRA BIN KAHAR pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar jam 14. 00 wita bertempat di Jalan Banta-banteng kec. Rappocini kota Makassar;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 22. 00 wita, Saksi berteman melakukan patroli di Jalan Wijaya Kusuma Raya Kec. Rappocini Kota Makassar kemudian Saksi berteman mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau di ketahui identitasnya bahwa di jalan tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis ganja kemudian ke esokan harinya yakni pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar jam 23. 00 wita, Saksi berteman menindak lanjuti informasi tersebut dan kemudian melakukan patroli disekitar jalan tersebut sekitar jam 01. 00 wita, Saksi berteman melihat seorang lelaki (Terdakwa AGUNG) yang sementara berjalan kaki selanjutnya Saksi berteman mendekatinya kemudian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa AGUNG;
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lenteng ganja, 1 (satu) saset plastik kecil berisi ganja dan 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo Warna Biru ;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa AGUNG mengakui kalau barang bukti tersebut adalah miliknya yang mana diperoleh atau

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 923/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi KOMENG dengan cara dibeli seharga Rp. 100. 000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) saset plastik kecil pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 20. 00 wita bertempat di Jalan. Landak kec. Rappocini kota Makassar tepatnya didepan Lorong;

- Bahwa Saksi berteman kembali melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap diri Saksi KOMENG di Jalan Landak baru kec. Rappocini kota Makassar dan menemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) saset plastik kecil berisi daun, biji dan batang diduga ganja ganja, 8 (delapan) saset plastik sedang berisi daun, biji dan batang diduga ganja, 1 (satu) lenting bekas pakai berisi daun, biji dan batang diduga ganja yang disimpan didalam lemari pakaiannya;
 - Bahwa setelah diinterogasi Saksi KOMENG mengakui kalau barang bukti tersebut adalah bagian yang telah diberikan atau diserahkan kepada Terdakwa AGUNG yang mana narkoba jenis ganja tersebut diperoleh atau didapatkan dari Saksi AYUB;
 - Bahwa atas keterangan dari Saksi KOMENG tersebut sehingga saat itu saksi berteman kembali melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi AYUB bertempat di Jalan Banta-banteng kec. Rappocini kota Makassar tepatnya di depan lorong;
 - Bahwa setelah di interogasi Saksi AYUB mengakui dan membenarkan kalau narkoba jenis ganja tersebut dirinya yang telah memberikan atau menyerahkannya kepada Saksi KOMENG karena disuruh oleh Saksi ALFIAN (adik kandungnya) sehingga saat itu Saksi AYUB juga ikut amankan kemudian membawanya ke kantor Polrestabes Makassar untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa AGUNG, Saksi KOMENG, dan Saksi AYUB tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menerima, memiliki, menjadi perantara dalam hal jual, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I jenis ganja;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah yang ditemukan pada diri Terdakwa saat ditangkap;
 - Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di BAP;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi ROMY ARYADI ALS KOMENG BIN ABU AMIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 923/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi ditangkap oleh kepolisian pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar jam 01. 30 wita bertempat di Jalan Landak baru kec. Rappocini kota Makassar tepatnya didalam rumah Saksi;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi yaitu berupa kantong plastik warna putih tersebut didalamnya berisikan barang berupa 12 (dua belas) saset plastik sedang berisi daun, kering dan batang biji dan batang diduga ganja, 8 (delapan) plastic sedang berisi daun, kering dan batang biji dan batang diduga ganja dan 1 (satu) lenting bekas pakai berisi daun, kering dan batang biji dan batang diduga ganja yang ditemukan pada lemari pakaian Saksi serta 1 (satu) Handphone merk INFINIX;
- Bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah Saksi ALFIAN, dimana Saksi ALFIAN melalui Saksi AYUB menyerahkan barang bukti tersebut kepada Saksi sebelum ditemukan oleh Kepolisian;
- Bahwa Saksi dan Saksi ALFIAN berteman dimana Saksi ALFIAN dan Saksi AYUB adalah kakak beradik;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar jam 19. 00 wita, Saksi ALFIAN menghubungi Saksi lewat akun instagram dan mengatakan bahwa "Kamu mau menjual ganja" dan kemudian Saksi menjawab bahwa "Saya coba dulu kalau kamu mau kasi" kemudian Saksi ALFIAN mengatakan bahwa "Tunggumi nanti kakakku AYUB bawakan" dan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar jam 06. 30 wita Saksi AYUB datang kerumah Saksi tepatnya didepan rumah memberikan atau menyerahkan kantong plastik warna putih sambil mengatakan bahwa "Ini dari ALFIAN" kemudian Saksi menerimanya sambil menjawab bahwa "Ok" setelah itu Saksi AYUB langsung pergi selanjutnya Saksi masuk ke dalam rumah dan membuka kantong plastik warna putih tersebut didalamnya berisikan barang berupa : 9 (sembilan) saset plastik sedang berisi daun, biji dan batang diduga ganja dan 1 (satu) bungkus berisi saset kosong, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi ALFIAN kembali menghubungi Saksi melalui akun instagram dan mengatakan bahwa "Sudah kau terima dari kakakku maksudnya ganja" kemudian Saksi menjawab bahwa "Ia, sudah saya terima dari kakakmu" selanjutnya Saksi ALFIAN mengatakan kepada Saksi bahwa "Jualmi itu nanti kalau habis baru saya kasi uang sebesar Rp. 1. 500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)" dan Saksi menjawab bahwa "Ok terimah kasih". Kemudian saksi membuka 1 (satu) bungkus saset berisi daun, biji dan batang diduga ganja tersebut dan sisa menjadi 8 (delapan) saset, selanjutnya saksi melinting dan mencobanya

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 923/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menjadi 13 (tiga belas) saset plastik kecil setelah itu

Saksi simpan didalam lemari pakaian;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 19. 00 wita Terdakwa AGUNG menghubungi Saksi melalui akun instagram dan mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa AGUNG mau membeli ganja sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi kemudian menyuruh Terdakwa AGUNG untuk datang kerumah Saksi, sekitar jam 20.00 wita Terdakwa AGUNG datang kerumah Saksi dan mengatakan bahwa "Uangnya hanya Rp. 100.000,-" sehingga saat itu Saksi masuk kerumah Saksi kemudian mengambil 1 (satu) saset plastik kecil berisi daun, biji dan batang kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa AGUNG sambil memberikan Saksi uang sebesar Rp. 100. 000,- setelah itu Terdakwa AGUNG langsung pergi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekiitar jam 01. 30 wita Saksi sementara tidur didalam kamar Saksi tidak lama kemudian datang beberapa orang petugas kepolisian sambil mengatakan bahwa "Kami Dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar" selanjutnya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) saset plastik kecil berisi daun, kering dan batang diduga ganja, 8 (delapan) saset plastik sedang sedang berisi daun, biji dan batang diduga ganja, 1 (satu) lenting bekas pakai berisi daun, biji dan batang diduga ganja didalam lemari pakaian Saksi serta 1 (satu) Handphone merk INFINIX;
- Bahwa petugas kepolisian memperlihatkan Saksi dengan Terdakwa AGUNG kemudian Saksi menjelaskan kalau Saksi kenal dengan Terdakwa AGUNG dimana Saksi telah menyerahkan narkoba jenis ganja kepada diri Terdakwa AGUNG dengan cara membeli seharga Rp. 100. 000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi diinterogasi Saksi mengakui bahwa narkoba jenis ganja tersebut Saksi memperoleh atau mendapatkan dari Saksi ALFIAN melalui kakaknya yang bernama Saksi AYUB;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari Saksi AYUB untuk Saksi jual;
- Bahwa kemudian Saksi ikut dan menunjukkan rumah Saksi AYUB di Jalan Banta-bantaeng kec. Rappocini kota Makassar bersama dengan petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi AYUB membenarkan kalau dirinya yang telah memberikan atau menyerahkan narkoba jenis ganja tersebut kepada Saksi karena Saksi ALFIAN yang telah menyuruhnya sehingga saat itu

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 923/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Saksi **MUH. AYUB SAPUTRA BIN KAHAR** dengan Saksi dan Terdakwa AGUNG menuju ke kantor Polrestabes Makassar;

- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menerima, memiliki, menjadi perantara dalam hal jual, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah yang ditemukan pada diri Saksi saat ditangkap;
 - Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di BAP;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **MUH. AYUB SAPUTRA BIN KAHAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh kepolisian pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar jam 14.00 wita bertempat di Jalan Banta-banteng kec. Rappocini kota Makassar tepatnya didepan lorong;
- Bahwa tidak ada barang bukti narkotika jenis ganja yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi hanya 1 (satu) Handphone Merk Vivo milik Saksi yang diamankan oleh Kepolisian;
- Bahwa Saksi menyerahkan kepada Saksi KOMENG Narkotika jenis ganja pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar jam 06. 00 wita bertempat di Jalan Landak baru Lr. 6 No. 59 Kel. Banta-bantaeng Kec. Rappocini Kota Makassar tepatnya di depan rumah Saksi KOMENG;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar jam 12. 00 wita, saat itu Saksi sementara dirumah tidak lama kemudian Saksi ALFIAN menghubungi Saksi dan menyuruh Saksi ke Jalan Nuri kec. Mariso kota Makassar dekat mesjid yang ada warung dan bertemu dengan teman Saksi ALFIAN untuk mengambil kantong plastic dan membawahkan kantong plastic tersebut kepada Saksi KOMENG;
- Bahwa sekitar jam 15. 00 wita, Saksi menuju ke Jalan. Nuri kec. Mariso kota Makassar dan berhenti didekat mesjid kemudian ada pengendara sepeda motor metic warna hitam putih mendekati Saksi dan langsung memberikan atau menyerahkan kantong plastik warna putih dan Saksi menerimanya setelah itu pengendara sepeda motor tersebut langsung pergi kemudian Saksi pulang menuju kerumah setelah sampai dirumah kanting plastik warna putih tersebut Saksi simpan dibawa Kasur;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar jam 06. 00 wita, Saksi mengambil kantong plastik warna putih tersebut kemudian

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 923/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id melihat ada beberapa bungkus atau saset berisi daun, biji dan batang diduga ganja setelah itu kantong plastik putih tersebut saksi tutup kembali. Kemudian Saksi membawa kantong plastik putih tersebut menuju ke Jalan Landak baru kec. Rappocini kota Makassar guna untuk memberikan atau menyerahkan Saksi KOMENG, setelah Saksi sampai tepatnya didepan rumah Saksi KOMENG, Saksi langsung memberikan kantong plastik warna putih tersebut kepada Saksi KOMENG dan Saksi KOMENG menerimanya setelah itu Saksi pulang kerumah;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar jam 14. 00 wita saat itu Saksi sementara dirumah kemudian ada beberapa orang petugas kepolisian sambil mengatakan bahwa "Kami Dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar" dan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dimana saat itu hand phone Saksi diamankan dan disuruh untuk ikut ke mobil dimana saat itu Saksi melihat Saksi KOMENG sudah ada di mobil, kemudian Saksi ditanya bahwa apakah saling kenal dengan Saksi KOMENG dan Saksi menjawab bahwa Saksi kenal;
 - Bahwa Saksi mengakui kalau narkoba jenis ganja yang ditemukan dalam penguasaan Saksi KOMENG, Saksi yang telah memberikannya sebelum ditemukan oleh petugas kepolisian;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menerima, memiliki, menjadi perantara dalam hal jual, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I jenis ganja;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah yang ditemukan pada diri Saksi saat ditangkap;
 - Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di BAP;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Kepolisian pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar jam 01.00 wita bertempat di Jalan Wijaya Kusuma Raya Kel. Banta-bantaeng Kec. Rappocini Kota Makassar tepatnya di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) lenteng ganja, 1 (satu) saset plastik kecil berisi ganja dan 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo Warna Biru ;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) lenteng ganja, dan 1 (satu) saset plastik kecil berisi ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 923/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id KOMENG yang Terdakwa beli dengan harga sebesar

Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 19. 00 wita, saat itu Terdakwa sementara dirumah kemudian Terdakwa menghubungi Saksi KOMENG melalui akun instagram atas nama ROMY ARIYADI dan mengatakan bahwa "Mauka lagi beli maksudnya ganja harga Rp. 100. 000,-" kemudian Saksi KOMENG menjawab bahwa "Iya, ketemu di ujung lorong" kemudian Terdakwa menuju ke Jalan Landak kec. Rappocini kota Makassar tepatnya di ujung lorong setelah sampai tidak lama kemudian Saksi KOMENG datang dan mendekati Terdakwa kemudian memberikan atau menyerahkan 1 (satu) saset plastik kecil berisi daun kering diduga ganja dan Terdakwa menerimanya sambil sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 100. 000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi KOMENG setelah itu Terdakwa langsung pergi kemudian 1 (satu) saset plastik kecil berisi daun kering diduga ganja tersebut Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kiri Terdakwa, setelah Terdakwa sampai dirumah daun kering diduga ganja tersebut Terdakwa simpan di lemari pakaian kemudian Terdakwa menuju kerumah teman Terdakwa;

- Bahwa sekitar jam 23. 45 wita, Terdakwa kembali kerumah, kemudian daun kering diduga ganja tersebut Terdakwa ambil dari lemari dan mengambilnya sedikit selanjutnya memasukkan ke dalam kertas rokok setelah itu Terdakwa menyimpannya dikantong celana sebelah kiri Terdakwa bersama dengan 1 (satu) saset plastik kecil berisi daun kering diduga ganja tersebut selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah dengan maksud untuk ke Toko membeli minuman dan pada saat Terdakwa berada didepan rumah kemudian datang beberapa petugas kepolisian dan melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa kemudian menemukan barang berupa 1 (satu) linting berisi daun kering diduga ganja dan 1 (satu) saset plastik kecil berisi daun kering diduga ganja serta 1 (satu) unit hand phone dikantong celana sebelah kiri Terdakwa dan Terdakwa mengakui kalau daun kering diduga ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang mana Terdakwa peroleh atau dapatkan dari Saksi KOMENG dengan cara membelinya seharga Rp. 100. 000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian tersebut untuk menunjukkan rumah atau tempat dimana Saksi KOMENG berada yakni di Jalan Landak kec. Rappocini kota Makassar tidak lama kemudian Terdakwa melihat Saksi KOMENG ikut diamankan oleh petugas kepolisian;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 923/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id KOMENG membenarkan kalau daun kering diduga ganja tersebut dirinya yang telah memberikan atau menyerahkan kepada Terdakwa sebelum diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari Saksi KOMENG adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menerima, memiliki, menjadi perantara dalam hal jual, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah yang ditemukan pada diri Terdakwa saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya di BAP;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bungkus Plastik Kecil Berisi Ganja Dengan Berat Awal 2,7686 Gram Dan Berat Akhir 2,7162 Gram,
- 1 (satu) Lenteng Ganja Dengan Berat Awal 0,0964 Gram Dan Berat Akhir Habis,
- 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo Warna Biru,

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP yang menjadi alat bukti Surat dalam perkara ini telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan, antara lain:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1334/NNF/III/2023 tanggal 03 April 2023 dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si., HASURA MULYANI, Amd. dan DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P masing-masing selaku Pemeriksa, dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) linting berisi sisa biji, batang dan daun kering dengan berat netto 0,0964 gram, 1 (satu) sachet plastik berisi biji, batang dan daun kering dengan berat netto 2,7686 gram benar menagandung Ganja yang terdapat dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 1984

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 923/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk mempertimbangkannya sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;


Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa locus dan tempusnya Terdakwa diamankan oleh Kepolisian pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar jam 01.00 wita bertempat di Jalan Wijaya Kusuma Raya Kel. Banta-bantaeng Kec. Rappocini Kota Makassar tepatnya di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 19. 00 wita, saat itu Terdakwa sementara dirumah kemudian Terdakwa menghubungi Saksi KOMENG melalui akun instagram atas nama ROMY ARIYADI dan mengatakan bahwa "Mauka lagi beli maksudnya ganja harga Rp. 100. 000,-" kemudian Saksi KOMENG menjawab bahwa "Iya, ketemu di ujung lorong" kemudian Terdakwa menuju ke Jalan Landak kec. Rappocini kota Makassar tepatnya di ujung lorong setelah sampai tidak lama kemudian Saksi KOMENG datang dan mendekati Terdakwa kemudian memberikan atau menyerahkan 1 (satu) saset plastik kecil berisi daun kering diduga ganja dan Terdakwa menerimanya sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 100. 000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi KOMENG setelah itu Terdakwa langsung pergi kemudian 1 (satu) saset plastik kecil berisi daun kering diduga ganja tersebut Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kiri Terdakwa, setelah Terdakwa sampai dirumah daun kering diduga ganja tersebut Terdakwa simpan di lemari pakaian kemudian Terdakwa menuju kerumah teman Terdakwa;
- Bahwa sekitar jam 23. 45 wita, Terdakwa kembali kerumah, kemudian daun kering diduga ganja tersebut Terdakwa ambil dari lemari dan mengambilnya sedikit selanjutnya memasukkan ke dalam kertas rokok setelah itu Terdakwa menyimpannya dikantong celana sebelah kiri Terdakwa bersama dengan 1 (satu) saset plastik kecil berisi daun kering diduga ganja tersebut selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah dengan maksud untuk ke Toko membeli minuman dan pada saat Terdakwa berada didepan rumah kemudian datang beberapa petugas kepolisian dan melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa kemudian menemukan barang berupa 1 (satu) linting berisi daun kering diduga ganja dan 1 (satu) saset plastik kecil berisi daun kering diduga ganja serta 1 (satu) unit hand phone dikantong celana sebelah kiri Terdakwa

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 923/Pid.Sus/2023/PN Mks



dan Terdakwa mengaku kalau daun kering diduga ganja tersebut adalah milik

-  Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1334/NNF/III/2023 tanggal 03 April 2023 dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si., HASURA MULYANI, Amd. dan DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P masing-masing selaku Pemeriksa, dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) linting berisi sisa biji, batang dan daun kering dengan berat netto 0,0964 gram, 1 (satu) sachet plastik berisi biji, batang dan daun kering dengan berat netto 2,7686 gram benar menagandung Ganja yang terdapaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan.

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 923/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “*setiap orang*” ;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH., seperti dikutip oleh A.S. Pudjoharsoyo ditegaskan bahwasanya kata “*setiap orang*” menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (*vide*: Barangsiapa adalah suatu unsur dalam pasal, Barita Sinaga, SH., Varia Peradilan Tahun IX No.101 Pebruari 1994, halaman 157);

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merupakan subyek hukum menurut A.Zainal Abidin Farid (Hukum Pidana I, Sinar Grafika 1995 hal. 395) menyatakan bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke Persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum (Prof.Satochid Kartanegara, SH menyebutkannya *strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut Van Hamel adalah :

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 923/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, barang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Subyek Hukum yang menunjukkan orang atau manusia yang melakukan perbuatan pidana, ditegaskan oleh Moeljatno, (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Bina Aksara 1983, hal.11) menerangkan bahwa perbuatan pidana diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana seharusnya dilihat apakah terdapat adanya alasan pembenar atau pemaaf atas perbuatannya itu, sebagaimana dinyatakan oleh Roeslan Saleh (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara baru, 1983 Hal. 8), bahwa pertanggungjawaban pidana ditinjau dari keadaan jiwanya adalah normal, sehingga fungsinyapun adalah normal pula, maka diselidikilah apakah seseorang itu dinyatakan salah atau tidak salah yang ditinjau dari sifat-sifat dari orang yang mengeluarkan tindak pidana itu sendiri atau dengan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 923/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk adanya kesalahan, yaitu hubungan antara bathin dan perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Moeljatno (Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, 1987, Hal.165) menerangkan adanya kemampuan bertanggungjawab haruslah memenuhi:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno. (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Bina Aksara, 1983, Hal.5), yang dimaksud dengan perbuatan pidana diartikan sama dengan peristiwa pidana atau strafbaar feit. Yang menurut Pompe “*strafbaar feit*” itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa **AGUNG PASKALIS ALS AGUNG BIN ALFRED MANDENO** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya , sehingga dengan demikian unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “ *tanpa hak atau melawan hukum*”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “tanpa hak” adalah selain dari Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sedangkan “melawan hukum” adalah orang yang bertindak dalam kerangka tindakan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan ataupun orang yang tanpa hak, menggunakan Narkotika

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 923/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium.

Menimbang, bahwa selain itu dalam rumusan unsur Pasal ini sifatnya alternatif atau memberikan pilihan artinya apabila salah satu pilihan unsur sudah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa maka dianggap sudah memenuhi rumusan unsur ini, dimana unsur ini didahului kata “tanpa hak atau melawan hukum” sehingga semua pilihan unsur tersebut haruslah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum. Dan dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa Narkotika tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan tetapi dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan diatas, maka jelas selain yang ditetapkan dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tersebut maka dilakukan secara “tanpa Hak Atau Melawan Hukum” Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, barang bukti, dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa **AGUNG PASKALIS ALS AGUNG BIN ALFRED MANDENO** bukanlah pihak/orang yang dapat diberi ijin oleh pemerintah Cq Menteri untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 yaitu berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Kecil Berisi Ganja Dengan Berat Awal 2,7686 Gram Dan Berat Akhir 2,7162 Gram dan 1 (satu) Lenteng Ganja Dengan Berat Awal 0,0964 Gram Dan Berat Akhir Habis selanjutnya diperlihatkan kepada Terdakwa **AGUNG PASKALIS ALS AGUNG BIN ALFRED MANDENO** barang bukti tersebut dan mengakui diperoleh dari Saksi KOMENG (dalam berkas terpisah) dengan cara dibeli dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dengan demikian unsur “**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I”

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 923/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan peristiwa pidana yang melekat pada diri Terdakwa yang secara materiil baik dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Unsur ini bersifat alternatif, yang untuk dapat dinyatakan terbukti melanggar unsur ini cukup dengan terbuktinya salah satu alternative saja, namun demikian tidak harus salah satu saja yang terbukti karena dalam pembuktian kasus Narkotika tergantung kasus posisinya, artinya Terdakwa dapat saja dinyatakan terbukti melanggar keseluruhan alternatif apabila memang terbukti seluruh alternatif tersebut. Oleh karena itu dalam pembuktian unsur ini tidaklah diharuskan seluruhnya dibuktikan tetapi cukup satu alternatif saja dianggap unsur ini terbukti, tergantung mana yang tepat dan cocok untuk membuktikan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari beberapa istilah dalam unsur ini adalah sebagai berikut :

- 'menjual' adalah suatu perbuatan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang.
- 'membeli' adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang.
- "perantara dalam jual beli" adalah pialang, makelar, calo, atau orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli.
- 'menerima' adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya.
- 'menyerahkan' adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan uraian tersebut, maka untuk mengkualifikasikan apakah perbuatan terdakwa termasuk sebagai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, penuntut umum akan terlebih dahulu memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa locus dan tempusnya Terdakwa diamankan oleh Kepolisian pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar jam 01.00 wita bertempat di Jalan Wijaya Kusuma Raya Kel. Banta-bantaeng Kec. Rappocini Kota Makassar tepatnya di depan rumah Terdakwa;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 923/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 19. 00 wita, saat itu Terdakwa sementara dirumah kemudian Terdakwa menghubungi Saksi KOMENG melalui akun instagram atas nama ROMY ARIYADI dan mengatakan bahwa "Mauka lagi beli maksudnya ganja harga Rp. 100. 000,-" kemudian Saksi KOMENG menjawab bahwa "Iya, ketemu di ujung lorong" kemudian Terdakwa menuju ke Jalan Landak kec. Rappocini kota Makassar tepatnya di ujung lorong setelah sampai tidak lama kemudian Saksi KOMENG datang dan mendekati Terdakwa kemudian memberikan atau menyerahkan 1 (satu) saset plastik kecil berisi daun kering diduga ganja dan Terdakwa menerimanya sambil sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 100. 000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi KOMENG setelah itu Terdakwa langsung pergi kemudian 1 (satu) saset plastik kecil berisi daun kering diduga ganja tersebut Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kiri Terdakwa, setelah Terdakwa sampai dirumah daun kering diduga ganja tersebut Terdakwa simpan di lemari pakaian kemudian Terdakwa menuju kerumah teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar jam 23. 45 wita, Terdakwa kembali kerumah, kemudian daun kering diduga ganja tersebut Terdakwa ambil dari lemari dan mengambilnya sedikit selanjutnya memasukkan ke dalam kertas rokok setelah itu Terdakwa menyimpannya dikantong celana sebelah kiri Terdakwa bersama dengan 1 (satu) saset plastik kecil berisi daun kering diduga ganja tersebut selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah dengan maksud untuk ke Toko membeli minuman dan pada saat Terdakwa berada didepan rumah kemudian datang beberapa petugas kepolisian dan melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa kemudian menemukan barang berupa 1 (satu) linting berisi daun kering diduga ganja dan 1 (satu) saset plastik kecil berisi daun kering diduga ganja serta 1 (satu) unit hand phone dikantong celana sebelah kiri Terdakwa dan Terdakwa mengakui kalau daun kering diduga ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang mana Terdakwa peroleh atau dapatkan dari Saksi KOMENG dengan cara membelinya seharga Rp. 100. 000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian tersebut untuk menunjukkan rumah atau tempat dimana Saksi KOMENG berada yakni di Jalan Landak kec. Rappocini kota Makassar tidak lama kemudian Terdakwa melihat Saksi KOMENG ikut diamankan oleh petugas kepolisian;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 923/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menerima, memiliki, menjadi perantara dalam hal jual, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1334/NNF/III/2023 tanggal 03 April 2023 dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, Amd. dan DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P masing-masing selaku Pemeriksa, dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) linting berisi sisa biji, batang dan daun kering dengan berat netto 0,0964 gram, 1 (satu) sachet plastik berisi biji, batang dan daun kering dengan berat netto 2,7686 gram benar menagandung Ganja yang terdapaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana terurai di atas, termasuk dalam kualifikasi perbuatan membeli atau menerima Narkotika Golongan I. Dengan demikian unsur **"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur "Mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan bukan merupakan unsur delik artinya meskipun tidak terpenuhi bukan berarti terdakwa dibebaskan dari tuntutan pidana karena unsur ini bermaksud menunjukkan peranan atau adanya kerja sama diantara terdakwa (pelaku) dalam mewujudkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa locus dan tempusnya Terdakwa diamankan oleh Kepolisian pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar jam 01.00 wita bertempat di Jalan Wijaya Kusuma Raya Kel. Banta-bantaeng Kec. Rappocini Kota Makassar tepatnya di depan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 19. 00 wita, saat itu Terdakwa sementara dirumah kemudian Terdakwa menghubungi Saksi KOMENG melalui akun instagram atas

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 923/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan mengatakan bahwa "Mauka lagi beli maksudnya ganja harga Rp. 100. 000,-" kemudian Saksi KOMENG menjawab bahwa "Iya, ketemu di ujung lorong" kemudian Terdakwa menuju ke Jalan Landak kec. Rappocini kota Makassar tepatnya di ujung lorong setelah sampai tidak lama kemudian Saksi KOMENG datang dan mendekati Terdakwa kemudian memberikan atau menyerahkan 1 (satu) saset plastik kecil berisi daun kering diduga ganja dan Terdakwa menerimanya sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 100. 000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi KOMENG setelah itu Terdakwa langsung pergi kemudian 1 (satu) saset plastik kecil berisi daun kering diduga ganja tersebut Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kiri Terdakwa, setelah Terdakwa sampai di rumah daun kering diduga ganja tersebut Terdakwa simpan di lemari pakaian kemudian Terdakwa menuju kerumah teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar jam 23. 45 wita, Terdakwa kembali kerumah, kemudian daun kering diduga ganja tersebut Terdakwa ambil dari lemari dan mengambilnya sedikit selanjutnya memasukkan ke dalam kertas rokok setelah itu Terdakwa menyimpannya di kantong celana sebelah kiri Terdakwa bersama dengan 1 (satu) saset plastik kecil berisi daun kering diduga ganja tersebut selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah dengan maksud untuk ke Toko membeli minuman dan pada saat Terdakwa berada didepan rumah kemudian datang beberapa petugas kepolisian dan melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa kemudian menemukan barang berupa 1 (satu) linting berisi daun kering diduga ganja dan 1 (satu) saset plastik kecil berisi daun kering diduga ganja serta 1 (satu) unit hand phone di kantong celana sebelah kiri Terdakwa dan Terdakwa mengakui kalau daun kering diduga ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang mana Terdakwa peroleh atau dapatkan dari Saksi KOMENG dengan cara membelinya seharga Rp. 100. 000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian tersebut untuk menunjukkan rumah atau tempat dimana Saksi KOMENG berada yakni di Jalan Landak kec. Rappocini kota Makassar tidak lama kemudian Terdakwa melihat Saksi KOMENG ikut diamankan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menerima, memiliki, menjadi perantara dalam hal jual, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 923/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan

Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1334/NNF/III/2023 tanggal 03 April 2023 dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, Amd. dan DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P masing-masing selaku Pemeriksa, dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) linting berisi sisa biji, batang dan daun kering dengan berat netto 0,0964 gram, 1 (satu) sachet plastik berisi biji, batang dan daun kering dengan berat netto 2,7686 gram benar menagandung Ganja yang terdapaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Dengan demikian, maka unsur "**Mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederechttelijke* heid), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar* heid), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 923/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Kecil Berisi Ganja Dengan Berat Awal 2,7686 Gram Dan Berat Akhir 2,7162 Gram, dan 1 (satu) Lenting Ganja Dengan Berat Awal 0,0964 Gram Dan Berat Akhir Habis yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo Warna Biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya di persidangan serta menyesali perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, maka menurut Majelis adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG PASKALIS ALS AGUNG BIN ALFRED MANDENO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 923/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pidana ~~Sebagai~~ ~~sama~~ ~~dengan~~ ~~Tanpa Hak~~ ~~atau~~ ~~Melawan~~

Hukum membeli, atau menerima Narkotika Golongan I”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUNG PASKALIS ALS AGUNG BIN ALFRED MANDENO** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bungkus Plastik Kecil Berisi Ganja Dengan Berat Awal 2,7686 Gram Dan Berat Akhir 2,7162 Gram,
- 1 (satu) Lenting Ganja Dengan Berat Awal 0,0964 Gram Dan Berat Akhir Habis,

Dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo Warna Biru,

Dirampas negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari **Rabu** tanggal **18 Oktober 2023**, oleh kami, **Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Esau Yarisetou, S.H.**, dan **Wahyudi Said, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **14 November 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Rahmi Sahabuddin, SH.,S.IP., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh **Wahyudin, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Esau Yarisetou, S.H.

Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.

TTd.

Wahyudi Said, S.H., M.Hum.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 923/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTd.

Hj. Rahmi Sahabuddin, SH.,S.IP., M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 923/Pid.Sus/2023/PN MkS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29